



GUBERNUR BALI

PERATURAN GUBERNUR BALI

NOMOR 19 TAHUN 2016

TENTANG

PENYULUH BAHASA BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang : a. bahwa Bahasa, Aksara dan Sastra Bali merupakan Bahasa Ibu dan alat komunikasi di Daerah Bali, disamping merupakan Aspek dari Kebudayaan Daerah yang juga bagi dari Kebudayaan Nasional;
- b. bahwa maksud tersebut dalam huruf a perlu melakukan upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali serta melakukan usaha-usaha untuk mewujudkan pemakaian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali yang lebih luas dikalangan masyarakat di Daerah Bali untuk itu perlu dilakukan penyuluhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyuluh Bahasa Bali;
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011](#) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

3. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988](#) tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah;
6. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 1992](#) tentang Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tingkat I Bali Nomor 385;
7. [Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2014](#) tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYULUH BAHASA BALI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Bali.
2. Penyuluh adalah orang yang memberikan penyuluhan, penerangan, dan penjelasan kepada orang lain tentang suatu hal yang berkaitan dengan kompetensinya.
3. Bahasa, Aksara dan Sastra Bali adalah Bahasa, Aksara, dan Sastra yang hidup dikalangan masyarakat di Daerah Bali, menjiwai serta menjadi wahana tumbuh berkembangnya Kebudayaan Daerah Bali.
4. Desa Pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun menurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

5. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memiliki nilai-nilai budaya masyarakat Bali terutama Bahasa, Aksara dan Sastra Bali agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Penyuluh.
- (2) Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyuluh Bahasa, Aksara dan Sastra Bali.
- (3) Pengadaan Penyuluh dilaksanakan melalui Proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Independen yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Pengadaan Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui sistem Tenaga Kontrak/Non PNS.
- (5) Hasil Seleksi Penyuluh sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB III

### TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Pasal 3

Penyuluh mempunyai tugas pokok dan fungsi :

- a. melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam upaya melestarikan, membina dan mengembangkan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- b. mewujudkan pemakaian Bahasa, Aksara dan Sastra Bali secara luas di kalangan masyarakat di Daerah Bali;
- c. memfasilitasi masyarakat dalam upaya kegiatan pelestarian, pembinaan, dan pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- d. memotivasi masyarakat untuk ikut bersama-sama melakukan upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali;
- e. melaksanakan penyuluhan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali di kalangan masyarakat; dan
- f. melaporkan pelaksanaan kegiatan pelestarian, pembinaan dan pengembangan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi Bali.

## BAB IV

### PEMBIAYAAN

#### Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Maret 2016

GUBERNUR BALI,

ttd

MADE MANGKU PASTIKA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 17 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI,

ttd

COKORDA NGURAH PEMAYUN

BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN 2016 NOMOR 19